

Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) Dalam Kasus Eksploitasi Anak di Thailand (Studi Kasus Tahun 2019-2022)

Syifaturommah Syifaturommah¹, Anifta Dwi Zulianti², Aulia Nur Aisyah³, Intan Cahyanengsih⁴, Rika Dwi Mastuti⁵, Lucitania Rizky⁶

¹⁻⁶ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Teknologi Yogyakarta

Alamat: Jl. Siliwangi Jl. Jombor Lor, Mlati Krajan, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

Email: syifaturommah09@gmail.com¹, aniftadwi9@gmail.com², aulianuraisyah1024@gmail.com³, intancahyanengsih@gmail.com⁴, rikadwimastuti99@gmail.com⁵, Lucitania.rizky@staff.uty.ac.id⁶

Abstract. Child exploitation is one of the most serious cases. Triggered by increasingly advanced and widespread globalization, child exploitation in Thailand continued to increase from 2019 to 2022. As a country that has long ratified the Convention on the Rights of the Child, Thailand's determination to resolve child exploitation cases is questionable. This article examines the effectiveness of the Convention on the Rights of the Child in Thailand from 2019 to 2022, using Arild Underdal's perspective on the effectiveness of the regime and explaining it clearly. The results of this study show that the Convention on the Rights of the Child that has been ratified by Thailand has not yet been fully enforced. This is evidenced by a steady increase every year from 2019 to 2022. This shows that child exploitation cannot be solved with current laws.

Keywords : Exploitation, Effectiveness, Thailand.

Abstrak. Eksploitasi anak merupakan salah satu kasus yang paling serius. Dipicu oleh globalisasi yang semakin maju dan meluas, eksploitasi anak di Thailand terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2022. Sebagai negara yang telah lama meratifikasi Konvensi Hak Anak, tekad Thailand dalam menyelesaikan kasus eksploitasi anak dipertanyakan. Artikel ini mengkaji efektivitas Konvensi Hak Anak di Thailand pada tahun 2019 hingga 2022, menggunakan perspektif Arild Underdal mengenai efektivitas rezim dan menjelaskannya dengan jelas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Thailand belum sepenuhnya berlaku. Dibuktikan dengan peningkatan yang stabil setiap tahunnya sejak tahun 2019 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak dapat diselesaikan dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Kata kunci : Eksploitasi, Efektifitas, Thailand.

LATAR BELAKANG

Globalisasi merupakan sebuah situasi yang mana tidak dapat dihindarkan dimana kehadiran globalisasi mampu mengaburkan *boundaries* dari negara-negara. Globalisasi sangat terasa dengan kehadiran digitalisasi yang sangat menyebar di kalangan Masyarakat umum. Didukung dengan kondisi covid-19 menyebar cepat, yaitu pada kuartal akhir 2019, ketika kebiasaan sehari-hari harus dibatasi untuk melindungi diri dari virus yang mematikan. Keadaan yang mengharuskan untuk berdiam diri di dalam rumah membuat Masyarakat akhirnya masif melakukan digitalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bekerja, sekolah, berjualan, bermain dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial juga menjadi sebuah pelarian yang digunakan Masyarakat untuk menekan kejenuhan dari berdiam diri dalam rumah. Digitalisasi ini memunculkan dampak positif, dimana mempermudah akses informasi, mempermudah dalam kegiatan transaksi bahkan dapat mempermudah konektivitas dalam melakukan

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 14, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Syifaturommah Syifaturommah syifaturommah09@gmail.com

pekerjaan yang dibutuhkan, namun dibalik itu semua muncul sebuah ancaman dari dampak negative yang di timbulkan, seperti maraknya tindakan pencurian uang di bank melalui media sosial, perdagangan barang illegal, pelecehan seksual, pembulian, hingga perdagangan manusia (Young dan Schram, 2020)

Dalam hal ini Asia Tenggara sudah lama dikenal sebagai sumber utama perdagangan manusia khususnya perdagangan anak. Banyak hal yang menjadi alasannya diantaranya yaitu, ketidakseimbangan ekonomi, dan permintaan lokal akan layanan seks anak, imigrasi regional yang tinggi, imigrasi ilegal, dan masih banyak lagi. Anak-anak yang diperdagangkan dipaksa untuk melakukan pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, konstruksi, pertanian, pabrik, mengemis, adopsi gelap, perdagangan Organ, dan kawin paksa,. Namun, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual masih menjadi salah satu tujuan perdagangan manusia yang paling umum (Fahmi, 2013).

Sebagai anggota negara ASEAN, Thailand menjadi negara yang masih tersorot dalam hal eksploitasi anak, dimana penegakan hak anak di Thailand belum mencapai batas maksimal. Sejak tahun 1990, sekitar 80.000 perempuan dan anak-anak telah terjebak dalam jaringan perdagangan manusia di Thailand. Sebagian besar korban ini berasal dari Laos, Myanmar dan Yunnan (provinsi di Tiongkok). Eksploitasi anak di Thailand ini menyangkut beberapa kasus seperti, jual beli organ manusia, sebagai pekerja paksa buruh atau nelayan, eksploitasi hak anak dengan dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan hal tersebut merupakan pelecehan seksual terhadap anak-anak atau remaja (Sciences, 2016).

Eksploitasi anak di Thailand ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, semenjak krisis ekonomi tahun 1997 Thailand menjadi pusat prostitusi dan sudah berkembang besar, yang mana anak-anak menjadi pekerja utama dalam pekerjaan ini. Kemudian Pada kuartal pertama tahun 2021, Thailand mengalami penurunan perekonomian sebesar 2,6 persen. Penurunan ini akibat dari wabah COVID-19 yang sedang berlangsung dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk industri pariwisata yang sangat terkena dampak (Newswire 2021). Selama krisis, banyak anak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena rendahnya pendidikan dan kondisi ekonomi yang sulit. Anak-anak dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang tinggal di Myanmar, suku pegunungan, dan dataran rendah Thailand adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi anak. Kondisi ekonomi yang sulit ini menjadikan anak-anak Thailand diperdagangkan dan terjerumus dalam bisnis prostitusi ini. Bahkan banyak juga paksaan dari orang tua yang terkendala ekonomi untuk menyuruh anaknya menjadi seorang PSK (Molasy & Febrina, 2022). Per 2022 Thailand menjadi negara di Asia Tenggara yang masuk kedalam 10 urutan negara dengan konten pelecehan seksual tertinggi di dunia menurut

Internet Watch Foundation (IWF), Thailand berada pada urutan ke 7, dimana tercatat terdapat 7.893 laporan terkait (Muhamad, 2023).

Mirisnya, selain dari kondisi nyata eksploitasi ini juga menjarah hingga kehidupan online. Amerika Serikat mengungkapkan tentang informasi mengenai video anak-anak Thailand yang dianiaya lebih dari 300.000 klip di terbitkan pertahun. Tahun 2019 tercatat 355.369 anak-anak lelaki maupun Perempuan telah di lecehkan secara online. Tahun 2020 kasusnya meningkat menjadi 397.343. di tahun 2021 meningkat menjadi 589.515 kasus pelecehan secara online. Dimana setiap tahunnya hampir mengalami peningkatan sebanyak 40.000 item. Pada tahun 2022 di kasus khusus, dimana temukan seseorang yang memanfaatkan sebuah kegiatan tutor, untuk sebagai ajang pelecehan kepada 17 anak laki-laki yang datang belajar. Setiap tahunnya Thailand tidak menunjukkan penurunan pada kasus pelecehan anak. (Manager Online, 2022)

Untuk menangani kasus eksploitasi anak, Thailand sudah meratifikasi Konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui persetujuan General Assembly tanggal 20 November 1989 pada resolution nomor 44/25. Tujuannya untuk digunakan sebagai alat mengurangi eksploitasi anak di Thailand seperti dengan dibuatnya regulasi tentang perlindungan anak yaitu *Child Protection Act* tahun 2003, dan kebijakan-kebijakan lain yang diadopsi dari pasal–pasal konvensi hak anak (Molasy & Febrina, 2022).

Sayangnya walau sudah meratifikasi ini kedalam Undang-Undang di negaranya, belum ada implementasi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan, Thailand memiliki jumlah korban perdagangan manusia yang tertinggi di Kawasan asia Tenggara. Sebagian besar korban adalah anak-anak. Pada tahun 2019 sampai 2022, kasus eksploitasi anak di Thailand baik online maupun secara langsung tidak mengalami penurunan yang signifikan, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur seperti pada regulasi tertulis Thailand pada Bab III, Bagian 2, Bagian 30 Konstitusi yang menerangkan beberapa aturan yang dapat digunakan untuk membasmi eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan perempuan dalam wadah perlindungan hukum (Adulyadej 2003).

KAJIAN TEORITIS

Teori Efektivitas Rezim

Efektif menurut KBBI didefinisikan sebagai keberhasilan, mujarab, berguna dan memiliki pengaruh. Dalam hal ini menurut pendapat Oran R. Young memaparkan efektifitas rezim sebagai berikut:

“At the most general level, effectiveness is a measure of the role of social institutions in shaping or moulding behaviour in international society.....An Institution is effective to the extent that its operation impels actor to behave differently than they would if the institution did not exist or if some other institutional arrangement were put in its place.”

Dalam pengertian diatas Young berpendapat bahwa, parameter suatu rezim dapat dikatakan efektif atau tidak dapat dilihat dari kemampuannya untuk membentuk atau mempengaruhi cara para aktor anggotanya ini berperilaku. Efektivitas ini terlihat dari diferensiasi sikap aktor ketika ada atau tidak ada rezim tersebut, atau dengan membandingkan dalam situasi di mana ada satu rezim satu dengan rezim lainnya pada saat yang sama. Hal ini searah dengan pendapat yang dipaparkan oleh Underdal (Mulyana, 2014)

Menurutnya kita perlu menetapkan indikator yang bisa menggambarkan apa yang dimaksud dengan "efektivitas" jika kita ingin mengetahui atau mengukur seberapa efektif rezim antar negara. Konsep efektivitas rezim menurut pandangan Underdal, adalah ketika rezim internasional mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan alasan dari pembentukannya. Ini berarti rezim tersebut berhasil menangani masalah yang menjadi alasan atau motivasi pembentukannya. Efektivitas rezim ini terdapat 3 variabel dependen yaitu, diartikan sebagai kemampuan rezim dalam mencapai tujuannya. Variabel ini juga memperkenalkan konsep *output*, *outcome*, dan *impact*. *Output* merujuk pada pembentukan rezim internasional melalui kesepakatan dan kolaborasi aktor-aktor terkait. *Outcome* berarti perubahan perilaku yang terjadi akibat implementasi rezim yang telah dibentuk tersebut. Sedangkan *impact* yaitu tingkat keberhasilan atau hasil dari sebuah rezim tersebut (Manurung, 2018).

Variabel independennya meliputi jenis masalah yang dihadapi dan kemampuan rezim, yang keduanya berpengaruh pada efektivitas tersebut. Variabel *intervening*, yang mengukur tingkat kerjasama dalam rezim internasional pada skala 0-5, juga mempengaruhi kemampuan rezim mencapai tujuannya (Philippe 2012). Dalam teori efektivitas rezim, ada dua aspek utama untuk menilai efektivitas suatu rezim. Pertama, rezim dianggap efektif jika anggotanya mematuhi norma dan aturan yang ditetapkan. Kedua, rezim tersebut dianggap efektif jika berhasil mencapai atau memenuhi tujuan spesifik. Tujuan utama dari sebuah rezim adalah

meningkatkan kemampuan negara-negara anggotanya untuk bekerjasama dalam menangani isu bersama.

Underdall merangkum buah formula yang dapat digunakan dalam menentukan efektifitas sebuah rezim, yaitu seperti di bawah ini :

$$Er = F (Sr.Cr) + Br \text{ (Underdal, 2002)}$$

Er	:	Efektifitas rezim
Sr	:	Stringency
Cr	:	Compliance
Br	:	Efek sampling

Berdasarkan formula tersebut efektifitas rezim dapat dilihat melalui kehadiran dari beberapa aspek. **Stringency**, merupakan aspek yang dilihat dari sebuah kekuatan suatu rezim dalam negara tersebut. Hal ini dapat diketahui dari kekokohan sebuah rezim yang telah di ratifikasi dalam sebuah Undang-Undang. **Compliance**, merupakan aspek yang dilihat dari sebuah ketaatan yang dilakukan oleh negara sebagai anggota rezim. Ketaatan ini dapat dilihat melalui seberapa jauh sebuah negara meratifikasi sebuah rezim ke dalam Undang-Undang negaranya. Dan terakhir adalah **efek sampling** yang di hasilkan sebuah rezim, hal ini dapat dilihat dari seberapa berpengaruh rezim ketika masuk kedalam tubuh negara tersebut. apakah terdapat sebuah perubahan yang mencolok ketika sebuah rezim belum masuk hingga masuk dan diimplementasikan dalam sebuah negara. Melalui rumus atau formula tersebut kita dapat mengetahui mengenai efektifitas sebuah rezim dalam sebuah negara, maupun sebuah organisasi (Rizkiyana, 2022)

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui efektifitas dari rezim konvensi hak anak di Thailand pada rentang 2019-2022, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Jenis sumber data berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui beberapa sumber online terkait dengan kasus eksploitasi anak di Thailand. Data yang menjadi sumber dasar penulisan merupakan data eksternal yang diperoleh dari sumber luar seperti data bacaan maupun literatur yang berasal dari Undang-Undang, laporan penelitian terdahulu, disertasi, buku hingga sumber online berupa berita komersial maupun berita resmi dari pemerintah maupun dari organisasi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Konvensi Hak anak di Thailand

ICRC didirikan sejak pada tahun 1863, dengan tujuan ICRC atau *International Committe of Red Cross* ini guna menjamin adanya perlindungan dan bantuan bagi korban pemberontakan bersenjata dan konflik. ICRC telah mencapai hal ini melalui upaya kemanusiaan yang dilakukan secara langsung di kehidupan nyata di semua negara dan dengan mendukung adanya pengembangan hukum humaniter internasional dan mendorong pemerintah dan semua pemilik senjata untuk menghormati hukum tersebut. ICRC adalah sejarah perkembangan bantuan kemanusiaan, Konvensi Jenewa, dan Gerakan Palang Merah (ICRC Blog Indonesia, t.thn.).

ICRC telah berkontribusi pada pengembangan dan implementasi konvensi hak anak, seperti Konvensi yang diterbitkan PBB pada 1989 tentang Hak Anak. Konvensi ini berisi serangkaian standar dan prinsip yang ditujukan untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak-hak fundamental seperti hak tidak disiksa, hak hidup, hak tidak diserang, juga hak untuk tidak diserahkan ke dalam kehidupan abadi atau lainnya. Pada tahun 1990an, ICRC mulai bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional lainnya untuk mengatasi masalah pelecehan anak di Thailand. ICRC juga mulai mendokumentasikan pelanggaran HAM terhadap anak-anak yang dieksploitasi dan menggunakan informasi ini untuk mengadvokasi perubahan kebijakan dan praktik. Pada tahun 2000an, ICRC mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memerangi eksploitasi anak (UNICEF Indonesia, 2018)

Konvensi Hak Anak, atau yang juga dikenal sebagai Konvensi Hak Asasi Manusia Anak, merupakan sebuah *treaties* terkait hak asasi manusia yang memastikan pemenuhan hak-hak anak di berbagai aspek seperti ekonomi, sipil, kesehatan, sosial, budaya, dan politik. Konvensi ini disetujui oleh PBB sejak pada tahun 1989 dan Thailand meratifikasi konvensi ini pada tahun 1992. Konvensi Hak Anak berisi 54 pasal yang mengatur berbagai bentuk hak anak, termasuk kewarganegaraan, hak perlindungan, hak akan nama, hak pendidikan, hak kesetaraan dan non diskriminasi, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan, dan hak pembukaan dalam pembangunan. Konvensi ini menggarisbawahi pentingnya keikutsertaan anak dalam sebuah pengambilan keputusan terkait masa depan mereka, memastikan hak fundamental mereka terpenuhi, serta mengamankan mereka dari berbagai bentuk kekerasan juga diskriminasi. (Forum Anak Nasional, 2023).

Eksplorasi anak di Thailand telah menjadi permasalahan yang rumit dan berkelanjutan. Sebagai tujuan wisata di Asia Tenggara, Thailand sering kali menjadi target bagi para pelaku eksploitasi anak yang menawarkan anak-anak untuk dieksplorasi atau tujuan lain yang membahayakan, seperti mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka dalam berbagai aspek fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial. Lonjakan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand juga menyebabkan peningkatan kasus Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) .

Meskipun pemerintah Thailand telah berusaha menurunkan jumlah kasus ESKA, beberapa organisasi internasional mengindikasikan bahwa angka tersebut tidak menurun, bahkan meningkat. Menurut ILO, sekitar 100.000-200.000 anak terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual anak-anak setiap tahunnya. Eksploitasi anak di Thailand juga melibatkan praktik seperti perdagangan anak untuk diadopsi, eksploitasi seksual, dan bahkan perdagangan organ tubuh. Anak-anak ini sering dipaksa bekerja dalam lingkungan berbahaya seperti perkebunan dan jermal, atau dijual sebagai pembantu rumah tangga, pengantin anak, atau pekerja anak. Pemerintah Thailand telah mengembangkan konsep 5P, yang mencakup kebijakan, penuntutan, perlindungan, kemitraan, dan pencegahan, untuk menangani perdagangan manusia, termasuk eksploitasi anak. Namun, tantangan keamanan yang bersifat pribadi terhadap meningkatnya perdagangan manusia di Thailand masih menjadi isu yang rumit dan memerlukan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung perlindungan korban dan pencegahan (Molasy & Febrina, 2022)

1. Eksploitasi Sebagai kejahatan terhadap anak di Thailand

Kejahatan eksploitasi seksual terhadap anak merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup anak. Eksploitasi seksual terhadap anak (ESA) telah ada selama berabad-abad dan bukan merupakan ancaman baru dalam kehidupan masyarakat di tingkat internasional. Eksploitasi ini terjadi melalui berbagai saluran termasuk pariwisata, prostitusi, dan online. Sebagian besar korbannya adalah anak-anak yang rentan tidak memiliki akses memadai terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Eksploitasi seksual anak di Thailand ini tidak hanya terjadi di sektor pariwisata tetapi juga secara online melalui penggunaan gadget dan media sosial. Anak-anak yang terlibat dalam eksploitasi seksual online biasanya diperdagangkan melalui penipuan, pembuatan konten pornografi, dan tindakan kekerasan seksual lainnya yang mudah tersedia secara online.

Menurut UNICEF juga Organisasi Buruh Internasional, jutaan anak di seluruh dunia mengalami kekerasan dan eksploitasi seksual setiap tahunnya. Pada tahun 2002, International Labour Organization (ILO) memperkirakan sekitar 1,8 juta anak dieksploitasi secara seksual di seluruh dunia. Pemberantasan pornografi anak, prostitusi anak, juga Perdagangan Seksual Anak (ECPAT) 2021 (Octaefania 2022). Definisi eksploitasi seksual terhadap anak adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Orang Dewasa (HAM), penyerangan seksual atau merupakan perbuatan yang melibatkan atau memberi seorang anak dengan imbalan uang atau barang-barang berharga yang anak itu digunakan sebagai obyek seksual atau komersial. Unsur-unsur yang terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak terbagi menjadi beberapa jenis seperti pembelian, penawaran, pembuatan, penawaran, perolehan, dan lain-lain. Pasal 34 Konvensi Hak Anak (1989) mendefinisikan pelecehan seksual terhadap anak sebagai tindakan yang membuat anak dibujuk dan dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual terlarang.

Pelecehan anak secara online menjadi masalah serius di Thailand dari tahun 2019 hingga 2022. Dibawah ini merupakan Sejarah dari kasus eksploitasi anak di thailand tahun 2019-2022 :

- a) Pada tahun 2019, terdapat laporan kasus kekerasan terhadap anak secara online di Thailand yang menunjukkan bahwa ada kesadaran mengenai masalah ini pada awal tahun.
- b) Pada tahun 2020, kasus eksploitasi anak secara online di Thailand meningkat secara signifikan. Situasi wabah COVID-19 telah menyebabkan peningkatan aktivitas online, termasuk pelecehan anak secara online. Pelaku pelecehan anak secara online ini seperti predator cybersex, serta memanfaatkan dalam situasi tersebut untuk mengambil keuntungan dalam rentan waktu bulan Maret sampai Mei 2020, sehingga dapat tercatat sebanyak 279.166 kasus pelecehan secara online di Thailand.
- c) Bahkan pada tahun 2021, insiden pelecehan anak secara online terus berlanjut di Thailand. Selama pandemi tersebut terjadi banyaknya peningkatan kasus pelecehan secara online, meskipun banyaknya korban yang segan untuk melaporkan kasus yang sedang mereka alami.
- d) Pada tahun 2022, terdapat laporan dari Lembaga seperti UNICEF, ECPAT, dan INTERPOL mengungkapkan sekitar 400.000 anak usia 12-17 tahun akan terpapar eksploitasi atau pelecehan seksual online di Thailand pada tahun 2021, menurut laporan dari lembaga tersebut polisi di Thailand mampu menangkap 4.444 kasus pelecehan seksual terhadap anak secara online melalui tim manajemen TICAC, dengan menandai peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam kasus pelecehan anak secara online di Thailand dari tahun 2019-2022 terjadi peningkatan secara signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, peningkatan yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pandemi, kemajuan teknologi serta faktor sosial lainnya (Gunanda & Firdaus, 2020).

2. Implementasi Rezim

Beberapa hal yang dilakukan atau diimplementasikan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) dalam menanggapi Eksploitasi anak di Thailand. Pertama melakukan Pengembangan Strategi Nasional untuk memerangi perdagangan manusia, termasuk eksploitasi anak, pemerintah Thailand telah membuat strategi yang melibatkan berbagai departemen dan agensi pemerintahan dan organisasi non-pemerintahan untuk bekerja sama untuk menemukan, menghentikan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Kedua, hal yang dilakukan ialah Koordinasi Internasional Thailand telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif internasional untuk mengatasi perdagangan manusia, seperti Perjanjian ASEAN Menentang Perdagangan Manusia, yang bertujuan untuk menghentikan dan menghukum perdagangan manusia di seluruh wilayah ASEAN.

Ketiga kegiatan yang dilakukan ialah Pengembangan Sistem Pemantauan dan Penindakan pemerintah Thailand telah membangun sistem yang lebih efisien untuk menemukan dan menghentikan eksploitasi anak. Contohnya, pemerintah telah meningkatkan patroli perbatasan dan bekerja sama dengan kelompok non-pemerintahan untuk mengumpulkan data dan melakukan penindakan. Terakhir ada Pengembangan Program Pendidikan dan *campaign* pemerintah Thailand telah meluncurkan program dan campaign atau sosialisasi untuk meningkatkan kepekaan masyarakat tentang masalah perdagangan manusia dan pentingnya menghentikannya. Misalnya, mereka menawarkan program pendidikan kepada siswa di sekolah dasar dan menengah tentang masalah perdagangan manusia dan bagaimana masyarakat dapat membantu menghentikannya. Dibawah ini merupakan sebuah *tipping point* dari rezim konvensi hak anak di thailand :

Tabel 1. Tipping Point Rezim Hak Anak Thailand

Stage 2 Norm Cascade:1954-2010	Stage 3 Internalization :1893- sekarang
<u>States, International Organization, Networks</u> - The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) adalah bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, bersama dengan Komite Palang Merah Internasional (ICRC). International Committee of the Red Cross (ICRC) dan pola hukum internasional yang mengatur perlindungan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata.	<u>Lawyers, Professional, Bureaucracy</u> Thailand → The Thai Red Cross Society → 1893 → Prevention and Supression of Trafficking in Women and Child Act → 1997 → Child Protection Act → 2003
<u>Legitimacy, Reputation, Esteem</u> Konvensi Jenewa yang telah diratifikasi oleh 196 negara pada tahun 2010, telah melahirkan ICRC dan IFRC sebagai bentuk legitimasi dan reputasi dalam mempertanggung jawabkan idenya. Dan diperkuat dengan terbentuknya ICC sebagai mahkamah pengadilan kejahatan.	<u>Conformity</u> Kesesuaian antara nilai dan ide internasional dari konvensi Jenewa internalisasi Dalam penerapan di level domestik. Dimana dari ratifikasi mulai dari Lembaga the Thai Red cross society, <i>Prevention and Supression of Trafficking in Women and Child Act</i>, hingga <i>Child protection</i>, memiliki inti yang sama yaitu untuk menegakan hak-hak anak dan juga melindungi anak anak dari segala macam bentuk eksploitasi • The Thai Red Cross Society yang di resmikan oleh ICRC pada 1920 merupakan sebuah Lembaga yang bermula sebagai perkumpulan yang di buat oleh Lady Plien Pasakornravongs sebagai sebuah kelompok pertolongan danielompok yang menjadi penegak hak hak korban militer pada sengketa wilayah yang pernah ada di Thailand. • <i>Prevention and Supression of Trafficking in Women and Child Act</i> yang diresmikan pada tahun 2008 ini berisi tentang tindakan perlindungan Perempuan dan anak dari kasus eksploitasi. • <i>Child Protection Act</i> 2003, merupakan undang undang yang mengatur hak-hak Anak di Thailand yang, dan mengatur perlindungannya di mata hukum
<u>Socialization, Demonstration, Institutionalization</u> ICC mempromosikan Konvensi Jenewa dengan berperan dalam penyelidikan kejahatan perang yang terjadi, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perang internasional yang diatur dalam Konvensi Jenewa. ICC terlibat dalam upaya untuk menegakkan aturan-aturan kemanusiaan yang melindungi korban perang, termasuk warga sipil, petugas kesehatan, dan tawanan perang, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa. Adapun runtutan dari konvensi Jenewa ini, yaitu: 1. Konvensi Jenewa Pertama yang membahas mengenai perlindungan terhadap Anggota	<u>Habit, Institutionalization</u> Pada Undang-Undang Child Protection Act 2003 Section 26 Under the provisions of other laws, regardless of a child's consent, a person is forbidden to act as follows: 1. Melakukan atau menghilangkan tindakan yang mengakibatkan penyiksaan tubuh atau pikiran anak. 2. Dengan sengaja atau lalai menahan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan atau kesehatan anak di bawah perwalian, sejauh yang kemungkinan akan menyebabkan kerusakan fisik atau mental pada anak ; 3. Memaksa, mengancam, membujuk, mendorong atau membiarkan anak untuk mengadopsi perilaku

Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Darat, 1864	
2. Konvensi Jenewa Kedua yang membahas mengenai perlindungan dan penyelamatan anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906	4. Beriklan melalui media atau menggunakan sarana penyebaran informasi lainnya untuk menerima atau memberikan seorang anak kepada siapa pun yang tidak berhubungan dengan anak tersebut, kecuali jika tindakan tersebut disetujui oleh Negara;
3. Konvensi Jenewa Ketiga yang membahas mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang, 1929	5. Memaksa, mengancam, membujuk, mendorong, menyetujui, atau bertindak dengan cara lain apa pun yang mengakibatkan seorang anak menjadi pengemis, hidup di jalanan, atau menggunakan seorang anak sebagai alat untuk mengemis atau melakukan kejahatan, atau bertindak dengan cara apa pun yang mengakibatkan eksploitasi anak;
4. Konvensi Jenewa Keempat yang membahas mengenai Perlindungan Masyarakat atau warga Sipil pada saat Perang berlangsung , 1949	6. Menggunakan, mempekerjakan atau meminta anak untuk bekerja atau bertindak sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan fisik atau mental anak, mempengaruhi pertumbuhan anak atau menghambat perkembangan anak;
	7. Memaksa, mengancam, menggunakan, membujuk, menghasut, mendorong, atau mengizinkan anak untuk berolahraga atau melakukan tindakan apa pun yang mengindikasikan eksploitasi komersial dengan cara yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak atau merupakan tindakan penyiksaan terhadap anak;
	8. Menggunakan atau mengizinkan anak untuk berjudi dalam bentuk apapun atau masuk ke tempat perjudian, rumah bordil, atau tempat lain di mana anak-anak tidak diperbolehkan;
	9. Memaksa, mengancam, menggunakan, membujuk, menghasut, mendorong atau mengizinkan seorang anak untuk melakukan atau bertindak dengan cara pornografi, tanpa mengetahui apakah niatnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau apa pun;
	10. Menjual, menukar, atau memberikan minuman keras atau rokok kepada anak, selain untuk tujuan medis. Jika kejahatan-kejahatan menurut ayat satu membawa hukuman yang lebih berat berdasarkan Undang-Undang lain, hukuman berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijatuhkan.

Thailand telah menginternalisasikan konvensi PBB sebagai bentuk penegakan hukum bagi perlindungan anak dari eksploitasi terhadap mereka. Konvensi ini yang dibuat oleh PBB melalui ILO telah mengeluarkan sebuah konvensi bernama *Worst Form of Child Labour Convention* no.182 konvensi ini memaparkan terkait pekerja anak, melalui konvensi ini *Convention on the Rights of the Child* (CRC) telah di kuatkan dan juga telah disetujui melalui *General Assembly resolution* no.44/25 pada 20 November 1989.bentuk internalisasi ini di paparkan oleh Thailand pada regulasi Child protection Act 2003. Undang-Undang dalam pasal ini berlandasan pada konvensi Hak Anak yang di paparkan oleh PBB. Salah satu isi Pasal ialah dalam Pasal 278 bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh dengan mengancam mereka dengan cara apapun, dengan cara memeras uang orang itu ada di dalam

Situasi yang tidak dapat diatasi atau dengan membuat orang tersebut mengerti bahwa mereka adalah orang lain Harus dihukum dengan penjara selama 10 tahun atau denda 200.000 baht atau setara dengan Rp87.234 atau keduanya. Selain itu untuk meminimalkan kasus protisusi anak yang mengawali target anak sebagai bentuk dari eksploitas anak, pemerintah Thailand telah membuat regulasi *Anti-Trafficking in Persons Act*. Regulasi ini merupakan perbaikan dari *Prevention and Supression of Trafficking in Women and Child Act* yang telah ada dari 1997 namun dirasa belum bisa mengsystematisasikan keamanan manusia terkhusus anak terhadap *human trafficking* (Widhi dan Wahyudi 2018).

Pada tahun 2008, Thailand merevisi Undang-Undang sebelumnya menjadi Undang-Undang anti-perdagangan manusia yang menitikberatkan kasus-kasus perdagangan manusia. Undang-Undang ini mencakup ranah nasional dan internasional mengenai *human trafficking*, seperti Protokol Perdagangan Manusia PBB. Untuk memperkuat dan mempertegas regulasi sebelumnya, pemerintah Thailand terus mengembangkan kebijakan baru, antara lain: *National Policy, Strategy, and Measure for the Prevention and Suppression of Human Trafficking* (2011–2016). Lalu *National Action Plan (NPA) to Eliminate the Worst from Child Labor* (2009–2014) dan

Untuk mengatasi kasus eksploitasi anak di Thailand tahun 2019-2022, penerapan rezim KHA memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat. Adanya Pembangunan Strategi nasional, koordinasi internasional, pengembangan sistem pemantauan dan penindakan, dan program Pendidikan dan kampanye dibuat dan diimplementasikan serta juga memerlukan kesadaran terhadap ranah online, laporan pelecehan seksual online meningkat dengan penggunaan *platform* online. Meskipun kita terbiasa menggunakan internet, orang tua juga harus waspada terhadap ranah online anak-anak, diperlukan pemantauan yang ketat untuk menjaga keamanan semuanya terutama anak-anak. (Wiyanti dan Riyadi 2008).

3. Analisis Implementasi Rezim Berdasarkan Teori Efektivitas Rezim Milik Underdal

Dalam formula efektivitas rezim yang di cetuskan oleh Underdall, terdapat penentu sebuah rezim masuk kedalam rezim yang efektif ataupun rezim yang kurang hingga tidak efektif. Dilihat berdasarkan faktor *strigency*, *compliance*, hingga efek samping yang di hasilkan oleh rezim.

a. *Strigency*

Strigency atau kekuatan aturan, dimana aturan ini memiliki sebuah tonggakan yang kokoh tidak tergoyahkan ataupun terdapat celah yang dapat dijadikan sebagai sebuah alasan jika terjadi sebuah pelanggaran. Thailand setelah menginternalisasikan konvensi hak anak dalam Undang-Undangnya tentang perlindungan anak. Pada Pasal 3 ayat (1) Tahun 2018 di jelaskan tentang ciri-ciri dari media ponografi, namun terdapat kata yang cukup ambigu yaitu “Tidak senonoh” Dimana tidak ada penjelasan khusus mengenai media pornografi ini media yang seperti apa, lalu bentuk dari ketidaksenonohan ini menjadi sangat ambigu karena tingkatan ketidaksenonohan ini tidak ada tingkatan yang pasti. Selain undang-undang tersebut ada pula hukum yang mengatur tentang pelaku pedofilia dimana hukuman yang didapat berbeda beda tergantung dengan tingkatan keparahan kejahatan. Tingkatan keparahan ini juga tidak ada penjelasan khusus tentang berapa besar keparahan dan dilihat dari aspek yang mana tentu ini menjadi sebuah keambiguan.

Hukuman yang di dapat dari perilaku yang tidak tepat ini juga dapat dikatakan sangat tidak sesuai, dengan kejahatan dan dampak yang ditimbulkan dan dirasakan oleh korban, dimana data-data yang telah tersebar secara online tidak langsung terhapus. Hukuman yang di dapat pun hanya kepada pelaku yang menyebarkan video pornografi saja, sedangkan yang menerima informasi tersebut tidak mendapatkan hukuman. Selain itu hukuman yang di berikan cukup ringan dengan masa penjara antara 7-10 tahun saja, dan denda di mulai dari 100.000 bath hingga 200.000 bath dimana setara dengan Rp43.000-Rp86.000. Tentu ini sangat tidak sesuai dengan pendapatan yang diambil dari menjual atau menyebarkan ponografi tersebut(Anon n.d.-a).

b. *Compliance*

Compliance atau ketaatan anggota terhadap rezim, pada kasus ini Thailand lah yang menjadi sebuah aktor anggota dari rezim konvensi hak anak ICRC. Dalam ketaatan ini Thailand memenuhi tanggung jawabnya dengan melakukan ratifikasi konvensi terhadap Undang-Undang di negaranya. Thailand telah menjabarkan Undang-Undang tersebut kedalam sebuah hukum yang ada di dalam negaranya. Pada tahap compliance tentu Thailand telah berusaha menjadi anggota yang taat dengan adanya ratifikasi kedalam Undang-Undangnya. Dimana terdapat 3 bab pasal pada Undang-Undang terkait perlindungan terhadap anak tahun 2003 yang memaparkan tentang perlindungan anak, cara memperlakukan anak. Bahkan pada pasal no.133 Tahun 2003, di jelaskan tentang bantuan yang harus di berikan oleh pejabat kepada anak-anak yang membutuhkan, diwajibkan

untuk segera memberikan bantuan kepada anak tersebut bahkan termasuk keluarganya(Pemerintah Thailand).

Selain itu, perlindungan ini pun di atur dalam Undang-Undang bagian 2 bab 25 pasal 257 tentang hukuman yang di dapat akibat dari melakukan penganiayaan terhadap anak hingga menyebabkan luka fisik bahkan hingga terbunuh, hukuman yang di dapat maksimal akan dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, maupun penjara lebih dari 7 tahun. Pada Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi anak menurut hukum pidana pada KUHP Pasal 287, tidak ada spesifikasi terkait dengan pornografi anak dan juga pornografi dewasa. Sehingga pornografi anak dan pornografi dewasa di pandang sama saja (Pemerintah Thailand).

c. Efek Samping

Efek samping ini dapat dilihat dari perubahan setelah dan sebelum rezim diinternalisasi kedalam hukum di negara tersebut. Sejarah negara ini telah memberikan banyak penggambaran khususnya pada masa ayutthayan. Saat itu eksploitasi seksual hingga pemaksaan perbudakan seksual sangat lazim terjadi pada tahun 1351-1767. Dimana diedarkan kepada laki-laki sebagai sebuah selir. Para Wanita dan anak-anak juga sering kali memilih jalur perbudakan karena tidak ada latar belakang Pendidikan yang memadai untuk mengekspos pekerjaan yang lebih baik. bahkan hingga pada abad ke-20 lebih dari 4 juta wisatawan luar berkunjung ke Thailand untuk berkunjung kepada industri-industri seks yang ada (Hulme, 2017).

Sering kali para Perempuan dan anak-anak tidak berpendidikan dimanfaatkan dan ditipu oleh rumah bordil demi mendapatkan layanan dari mereka. Dimana banyak gadis-gadis di bawah umur yang ditawarkan oleh para pejabat pemerintah untuk di jadikan sebagai “makanan penutup” (Hulme, 2017). Setelah meratifikasi KHA, tidak terlihat sebuah efek samping yang signifikan, terkhusus pada periode 2019-2022. Dimana setiap tahunnya selalu ada kenaikan dalam eksploitasi terhadap anak, apalagi pada kasus pelecehan seksual. Dengan adanya ratifikasi oleh Undang-Undang ini, efek samping yang di timbulkan bukan berupa penurunan dari kasus yang terjadi, namun dengan adanya ratifikasi ini kedalam negara Thailand memunculkan aktivis-aktivis yang peduli dan gencar dalam menyuarakan penegakan hak anak di Thailand. Juga ikut serta melaporkan tindakan-tindakan yang menjurus pada eksploitasi anak di Thailand.

d. Efektifitas Rezim

Melalui 3 penggambaran yang telah di jelaskan sebelumnya, melalui *strigency* diketahui bahwa aturan yang telah ada secara general membahas terkait pidana yang akan

di terima oleh pelaku melalui beberapa eksploitasi terhadap anak. Sayangnya beberapa bagian dari Undang-Undang tersebut belum mampu untuk secara spesifik membahas tentang apa yang terjadi jika pelecehan ini di alami secara online, dan tentang tingkatan dari seberapa parah yang di alami oleh korban ini tidak di jelaskan keparahan yang di maksud.

Dalam bagian **compliance**, kita tau bahwa negara Thailand telah taat dalam mengikuti rezim yang ada dengan kehadiran sebuah Undang-Undang yang memperkuat sebuah label dari ratifikasi. masuknya KHA dalam tubuh Thailand melalui Undang-Undang ini membuktikan ketaatan Thailand pada aturan ini. Sayangnya, **efek samping** yang ditimbulkan belum juga menunjukan penegakan yang tegas dan dihormati oleh para masyarakatnya. Masifnya pelanggaran atas eksploitasi anak membuat regulasi yang telah di tetapkan terlihat tidak realistis dengan tindakan Masyarakat. Efektifitas rezim melalui 3 faktor ini dapat di katakan hanya memenuhi satu poin kriteria bagi rezim yang efektif. Dimana hanya pada bagian compliance Thailand telah mampu mendistribusikan Rezim KHA terhadap Undang-Undang di negaranya, sehingga penegakan hak anak memiliki dasar hukum sebagai tonggak dan tolak ukur bertindak maupun berfikir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melalui Analisa yang telah di jelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konvensi hak anak belum mencapai sebuah tingkatan efektifitas. Dimana dalam ketiga aspek utama penentu sebuah rezim efektif atau tidak, Thailand belum menunjukan efek dari kehadiran rezim hak anak. Kurangnya aturan yang mengatur dan tidak spesifiknya aturan yang ada membuat rezim ini dapat dikatakan tidak efektif dijalankan di Thailand. Tingkat eksploitasi yang masih masif bahkan meningkat menjadi sebuah bukti bahwa dengan ada atau tidak adanya rezim ini tidak berpengaruh pada kasus eksploitasi anak terkhusus pada kasus pelecehan anak secara online.

Terdapat sebuah celah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku, pertama ringannya hukuman dan denda, kedua aturan yang spesifik membahas bentuk pelecehan dan jenis pelecehan membuat pelaku pelecehan gencar melakukan pelecehan secara online. Karena aturan yang ada hanya mengatur tentang pelecehan yang akibatnya menimbulkan efek kematian hingga cacat fisik saja. Efek mentalitas dari korban tidak mendapatkan pertimbangan. Dengan tidak adanya penjelasan yang rinci mengenai sebuah jenis Pornografi yang illegal, dan juga bentuk tingkatan keparahan kasus tidak dijelaskan secara rinci hingga para pelaku tetap

memiliki celah. Tak hanya itu hukuman dan denda yang ringan sangat tidak sesuai dengan akibat yang di derita Korban. Maka dari itu dapat dipastikan bahwa Efektivitas rezim Konvensi Hak Anak di Thailand belum mencapai tingkatan efektif.

Tidak turunnya kasus eksploitasi anak ini dikarenakan implementasi dari regulasi yang telah dibentuk banyak dilanggar, ini merupakan sebuah dampak dari minimnya penegakan hukum. Kemudian lemahnya hukum di Thailand yang mengatur mengenai eksploitasi anak ini juga dikarenakan kurang spesifiknya hukum yang mengatur tentang eksploitasi anak. Penyebab lainnya adalah belum terbentuknya komite perlindungan anak di semua provinsi. Pertemuan antar komite yang hanya diadakan sekali setahun, serta belum adanya penetapan fungsi masing-masing komite. Regulasi ini belum cukup kuat untuk melindungi dan menjadi tonggak penegakan hak anak-anak di Thailand dari kejahatan eksploitasi anak.

Saran

Kami menyarankan beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komitmen dan keamanan terhadap kasus eksploitasi anak Thailand tahun 2022. Misalnya, meningkatkan kepekaan masyarakat tentang pentingnya menegakkan hak asasi manusia, terkhusus hak anak, dari perbudakan, eksploitasi, dan perdagangan, dapat membantu mengurangi jumlah anak yang terjebak dalam sistem perbudakan, eksploitasi serta pelecehan. Kemudian meningkatkan perlindungan hukum untuk anak-anak dan berkemungkinan mengurangi jumlah perdagangan pada anak-anak yang membuat mereka kehilangan hak asasi mereka dan menjadikan Konvensi Hak Anak lebih efektif lagi. Tak hanya itu hukuman yang didapat juga harus lebih berat agar tindakan eksploitasi anak ini tidak di anggap remeh oleh siapa pun.

DAFTAR REFERENSI

- Adulyadej, B. (2003). Child Protection Act, B.E. 2546 (2003). Office of the Council of State of Thailand, 120(95a), 1–23. Diakses pada 14 Mei 2024 dari Mekong Migration Network: <https://www.mekongmigration.org/labourlaw/images/labourlaw/pdf/thailand/51%20Child%20protection%20act.pdf>
- Fahmi, T. (2013). Perdagangan Anak (Child Trafficking) sebagai Kejahatan Transnasional. (Hal. 122–130). Diakses pada 21 Mei 2024 dari <http://repository.lppm.unila.ac.id/47955/1/Perdagangan%20Anak%20%28Child%20Trafficking%29%20sebagai%20Kejahatan%20Transnasional.pdf>
- Forum Anak Nasional. (2023, April 6). Konvensi Hak Anak: Perlindungan Hak dan Kepentingan Anak-Anak di Seluruh Dunia. (M. I. Bintang, Editor). Diakses pada 29 Mei 2024, dari Forum Anak Nasional: <https://forumanak.id/artikelview/no54d08z3y>

- Gunanda, R., & Firdaus, H. M. (2020, Juni 21). Kasus Pelecahan Anak secara Online di Thailand Meningkat di Tengah Pandemi. Diambil kembali dari Suara.com: <https://www.suara.com/news/2020/06/21/112450/kasus-pelecahan-anak-secara-online-di-thailand-meningkat-di-tengah-pandemi>
- Hulme, K. (2017, Agustus 23). The History of Prostitution in Thailand. Diambil kembali dari The Culture Trip: <https://theculturetrip.com/asia/thailand/articles/the-history-of-prostitution-in-thailand>
- ICRC Blog Indonesia. (T. Thn.). Sejarah ICRC. Diakses pada 28 Mei 2024, dari ICRC Blog Indonesia: <https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/sejarah/>
- Manurung, C. J. (2018). Efektivitas Rezim Malacca Straits Patrol antara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dalam Mengatasi Pembajakan dan Perompakan Laut di Selat Malaka dan Selat Singapura pada Periode Tahun 2004 - 2010 (Hal. 53–54). Diakses pada 20 Mei 2024 dari: <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/13157/1/Jesica%20claudia%20manurung.pdf>
- Molasy, H. D., & Febrina, S. (2022, September). Perdagangan Anak di Thailand (Edisi ke-1, Hal. 1–228). Bandung, Indonesia: Indonesia Emas Group. Diakses pada 12 Mei 2024, dari [Perdagangan Anak di Thailand: https://books.google.co.id/books?id=0aAyeAAQBAJ&pg=PA24&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=0aAyeAAQBAJ&pg=PA24&source=gbs_selected_pages&cad=1#v=onepage&q&f=false)
- Muhamad, N. (2023). Ini 10 Negara dengan Laporan Konten Pelecehan Seksual Anak Terbanyak Dunia 2022. Diakses pada 20 Mei 2024 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/06/ini-10-negara-dengan-laporan-konten-pelecehan-seksual-anak-terbanyak-dunia-2022>
- Newswire. (2021). Pandemi Tak Kunjung Usai, Ekonomi Thailand Susut 2,6 Persen Kuartal I 2021. Diakses pada 20 Mei 2024 dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210517102954-532-643170/covid-ekonomi-thailand-minus-26-persen-kuartal-i-2021>
- Octaefania. (2022). Bab 1. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (September):5–24. Diakses pada 29 Mei 2024 dari: <http://repository.unas.ac.id/10004/2/BAB%201.pdf>
- Philipe, D. (2012). Efektivitas Rezim Internasional. Diakses pada 20 Mei 2024 dari: https://www.academia.edu/6900572/Efektivitas_Rezim_Internasiona
- Rizkiyana, R. (2022). Analisis Efektivitas Kerja Sama Bilateral Indonesia-Vietnam dalam Menangani Aktivitas Illegal Unreported Unregulated Fishing di Perairan Natuna Tahun 2018-2021. Diakses pada 8 Mei 2024 dari: <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2993/2022%20RISHA%20RIZKIYANA%204518023028%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Thailand, Government. (9 Januari 2024). จ บ การอนาจารเด็ก ตามประมวลกฎหมายอาญา. Diakses pada 16 Mei 2024 dari: <https://www.advancedlaw9.com/2024/01/09/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%>

A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

Thailand, Government. (s.d.). **เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน**. Diakses pada 16 Mei 2024 dari: <http://www.oic.go.th/fileweb/cabinfocenter26/drawer059/general/data0000/00000002.pdf>

Unicef Indonesia. (2018). **Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak**. (S. Noorani, Editor). Diakses pada 28 Mei 2024, dari Unicef Indonesia untuk Setiap Anak: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Widhi, M. N. C., & Wahyudi, F. E. (2018). Peran Pemerintah Thailand dalam Menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Thailand. *Journal of International Relations*, 4(4), 730–738.

Wiyanti, S., & Riyadi, E. (2008). **Hukum Hak Asasi Manusia**. Diakses pada 17 Mei 2024 dari [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/13.%20hukum%20hak%20asasi%20manusia%20by%20rhona%20k.M.%20smith,%20dkk.%20\(Z-Lib.Org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/13.%20hukum%20hak%20asasi%20manusia%20by%20rhona%20k.M.%20smith,%20dkk.%20(Z-Lib.Org).pdf)

Young, O. R., & Schram, O. (2020). Why Is It Hard To Solve Environmental Problems? The Perils of Institutional Reductionism and Institutional Overload. *International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics*, 20(1), 5–19. DOI: 10.1007/s10784-020-09468-6.